

SURAT EDARAN

Nomor: B/115243/UN38.2/TU.00.02/2026

Tentang

Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir

Dasar

1. Surat edaran Rektor Unesa, no B/97019/un38/HK.01.01/2025 tentang Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir
2. Pedoman TA Unesa 2025 (edisi ke-III).

Dengan ini disampaikan bahwa kebijakan Fakultas Bahasa dan Seni berkaitan dengan Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Tugas Akhir (TA) bentuk lain untuk jenjang S1 dan/atau S2 adalah sebagai berikut:

Persyaratan

Jenjang S1, mahasiswa memiliki publikasi minimal Sinta 4. Adapun S2, mahasiswa memiliki publikasi minimal Sinta 2. Dosen pembimbing menjadi *co-author*, afiliasi Unesa (jika pembimbing bersedia). Mahasiswa wajib memprogram MK Proposal TA.

Penilaian/Pengujian

Jenjang S1 yang memiliki publikasi Sinta 2, tidak perlu mengikuti ujian TA, sedangkan yang memiliki publikasi Sinta 3-4, tetap ujian TA. Jenjang S2 yang memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi (mis, scopus) tidak perlu mengikuti ujian TA, sedangkan yang memiliki publikasi Sinta 2, tetap ujian TA.

Ketentuan Umum

Mahasiswa wajib melakukan konsultasi ke dosen pembimbing berkaitan dengan progres penulisan/publikasi artikel.

Mahasiswa S1 dan/atau S2 yang mengajukan rekognisi artikel tetap membuat laporan tugas akhir dengan ketentuan sebagai berikut.

Judul, Abstrak, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Isi Utama (tautan artikel ilmiah yang direkognisi) dan Daftar Pustaka untuk diunggah di Repositori UNESA.

Demikian surat edaran mengenai Artikel Jurnal Ilmiah sebagai TA bentuk lain. Mohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Surabaya, 3 Agustus 2026

Dekan,

Syafi'ul Anam, Ph.D.

NIP 197809162006041001